

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional, (<https://www.pajak.go.id/id/pajak>).

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan f/j pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara

maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak. Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Dalam dunia perpajakan masih terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia terkait kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti terlambat membayar kewajiban pajaknya, tidak melaporkan SPT tahunannya, Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan masih rendah, Kesadaran membayar kewajiban perpajakannya masih rendah, Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakannya masih rendah dalam memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya, Wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan. Fenomena ini juga terjadi pada wilayah kerja KPP Pratama Kramat Jati yang meliputi kecamatan Makasar dan kecamatan Kramat Jati.

Berdasarkan jumlah penduduk pada kecamatan Kramat Jati dan Makasar yang tergolong wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Meskipun aktivitas perekonomiannya tergolong tinggi, namun kondisi kepatuhan wajib pajak di kecamatan Kramat Jati dan Makasar belum sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun 2017-2021

TAHUN PERIODE	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR *)	JUMLAH SPT TAHUNAN	KEPATUHAN (PERSEN)
2017	56.550	44.859	79,33%
2018	59.093	50.038	84,68%
2019	62.094	52.276	84,19%
2020	64.847	54.747	84,42%
2021 **)	65.600	54.578	83,20%

Sumber Data : KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diketahui persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih di bawah angka 85% atau terdapat 15% yang dapat dikatakan belum patuh membayar pajak atau melaporkan SPT tahunannya. Pada tabel tersebut di atas juga diketahui bahwa persentase dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017 s.d. 2021) setiap tahunnya naik turun, bahkan pada Tahun 2021 hanya mencapai 83,20%.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan masih ada faktor-faktor lain yang tidak disebutkan oleh penulis.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat tentang alur pendistribusian pajak, pemikiran

masyarakat yang apatis dengan pemerintahan, serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Selain itu, tren penurunan *tax ratio* juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang baik. Meski demikian, faktor rendahnya pemahaman pajak merupakan penyebab utama dari apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jika *tax ratio* Indonesia berada di bawah standar regional maupun global, **Agita Natalia** (tanggal 20 Januari 2020. <https://ajaib.co.id/>). Selanjutnya, Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yakni sebuah sistem wajib pajak yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar. Namun, aturan pemungutan pajak masih tidak terlalu mengikat wajib pajak, sehingga masih minim kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya, maka sangat dibutuhkan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus. Masyarakat harus mengetahui manfaat yang ia dapatkan jika membayar pajak. Adapun manfaat dari membayar pajak adalah dari sisi pembangunan nasional yang lebih baik ke depannya. Pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan dan konsisten memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pembayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Sementara, Andreas dan Savitri, (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak

merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Sedangkan Muliari dan Setiawan (2010) menyebutkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu dan cara melaporkan SPT. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi pajak yang tidak taat. Diharapkan wajib pajak memahami mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati”.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasih Masalah

1. Kepatuhan wajib pajak membayar pajak masih jauh dari harapan.
2. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan masih rendah.
3. Kesadaran membayar kewajiban perpajakannya masih rendah
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakannya masih rendah dalam memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya
5. Wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan

1.2.2 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, peneliti membatasi permasalahan mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi pada kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan, serta pengaruhnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kramat Jati.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

2. Apakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
3. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati .
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati .
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Yaitu:
 - a) Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.

- b) Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
- c) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru.

2. Bagi pembaca

Agar dapat memberikan masukan tambahan yang bermanfaat dan memperkaya pengetahuan juga sebagai bahan perbandingan bagi pembaca khususnya di bidang akuntansi yang akan membahas mengenai topik tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan tentang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian akan di lakukan secara operasional yang terdiri dari variabel penelitian dan defenisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi hasil analisis penelitian mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian di Wilayah KPP Pratama Kramat Jati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behavior merupakan teori yang diperbaharui oleh Ajzen (1991) yang merupakan penyempurnaan dari Theory Reasoned Action yang telah digunakan selama dua decade masa lalu untuk meneliti tentang keinginan dan perilaku berbagi. Mahyarni,(2014) Teori perilaku direncanakan ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan dengan memasukkan tambahan yaitu membangun perilaku kontrol yang dirasakan. Teori perilaku direncanakan telah digunakan secara ekstensif untuk memprediksi dan menjelaskan keinginan berperilaku dan perilaku aktual dalam psikologi sosial. Adapun tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam teori perilaku direncanakan yaitu Sikap (Behavioral Belief), Norma Subjektif (Normative Belief), dan Kontrol Perilaku (Control Belief).

Keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilakunya yang kemudian akan berdampak pada seseorang akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang

memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya tentunya akan memenuhi kewajiban perpajakannya (behavioral beliefs).

2.1.2 Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Teori atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 lalu dikembangkan lagi oleh Horald Kelly pada tahun 1972. Menurut (Robbins & Jugde, 2017) teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi ini sejalan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang ada dari dalam diri seseorang maupun kesan dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan juga akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap kewajiban perpajakannya dan kemudian kesan tersebut akan

diwujudkan seseorang melalui tindakan kepatuhan dalam melakukan perpajakannya atau tidak.

2. 2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi (2019). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019.3) Fungsi pajak sesungguhnya di dalam pajak itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*).

a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi regularent (pengatur)

Fungsi regularent adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Siti Resmi, 2019).

2.2.3 Subjek Pajak

Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti Resmi, 2019). Dengan kata lain, objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan.

2.2.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak berdasarkan golongan dapat dikempokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Pajak berdasarkan sifat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya).
 - b. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan mejadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.
 - a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh pajak negara (pajak pusat) adalah PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah naik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dll .

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :

1. Official Asessment system

Official Asessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Asessment System

Self Asessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Kesadaran wajib pajak

2.3.1 Pengertian kesadaran wajib pajak

Menurut Puspita (2014) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan.

Menurut Muliari (2017), Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut (Boediono, 2011 dalam Amalia dkk, 2016). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal tentang pajak. Penilaian positif dari

masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk mentaati ketentuan perpajakan dengan suka rela.

2.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Puspita (2014) kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
Wajib pajak memahami dan mengetahui bahwa pajak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara pajak memiliki fungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.
4. Memahami fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan
Wajib pajak memahami bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan berasal dari pajak. Kesadaran

pajak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak.

5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela Sistem penentuan besarnya pajak terutang di Indonesia adalah Self Assessment System. Wajib pajak adalah berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak.

2.4 Pemahaman Perpajakan

2.4.1 Pengertian pemahaman perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Menurut (Noviyanti, Effendi, & W Yunita, 2014) Pemahaman peraturan perpajakan yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang nanti manfaatnya akan mereka rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Siti (2014; 137). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

2.4.2 Indikator pemahaman perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti (2017: 141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu :

- a) Fungsi penerimaan (Budgetery) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Definisi kepatuhan pajak menurut para ahli sebagai berikut :

Zain dan Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Akib, Sari & Anis (2017) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan melaksanakan serta patuh dan tunduk sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016).

Gunadi (2013:94) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan sikap patuh dan sadar dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan secara tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakan yang ada.

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

b. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

c. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela

d. Sanksi Perpajakan

Untuk mencegah ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

2.5.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Terdapat kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.5.4 Indikator kepatuhan perpajakan

Terdapat empat indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Error! No text of specified style in document..1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Alat Analisis data	Hasil Penelitian
1	Ketut (2013), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Samsat Kota Singaraja).	Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda	Secara Parsial : Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2	<p>Tita Mutia (2014)</p> <p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)</p>	<p>Variabel independen : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman.</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,</p> <p>kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
3	<p>Henny Yulsiati (2015)</p> <p>Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota</p>	<p>Variabel independen : Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan.</p> <p>Varibel dependen : kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Analisis regresi linear berganda</p>	<p>secara parsial sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan tidak</p>

	Palembang			berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4	Rifandhi (2015) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).	Variabel independen : Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis Regresi Linear Berganda	Secara parsial : variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5	Randi dan Maria G (2016) Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen: Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak.	analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.	Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang. Variabel Pemahaman dan pengetahuan wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh

	Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)			secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Dona Fitria (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan. Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis regresi linear berganda	Secara parsial Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	Nurul Faiza (2017) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan	Variabel independen : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi	Analisis regresi linear berganda	Variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

	<p>dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Perpajakan</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>		<p>pajak. Menurut hasil statistik dengan menggunakan uji t bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	<p>M. Taufik Hidayat (2018)</p> <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu</p>	<p>Variabel independen : Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty</p> <p>Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Linear berganda</p>	<p>Secara parsial : Variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel amnesti pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sedangkan preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9	<p>Efriyenty (2019)</p> <p>Pengaruh</p>	<p>Variabel independen : Sanksi</p>	<p>Analisis regresi linear</p>	<p>Secara parsial : variabel Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan</p>

	Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam	Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	berganda	terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
10	Ramadhanty (2020) Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel idependen : Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis multivariat SPSS 21	pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sistem transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: data diolah (2022)

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang disusun secara sistematis tentang teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Kesadaran wajib pajak dapat menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah sama dari dua hal yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pemberian pelayanan sertaprofesional dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Andinata (2015), Marpaung (2016), Arista (2017), As'ari dan Erawati (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dari peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan


perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Syahril, 2013:8). Peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang No.16 Tahun 2009. Dalam peraturan perpajakan tersebut diatur tentang bagaimana hak dan kewajiban Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan cara mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Dengan adanya NPWP terdaftar, Wajib Pajak harus menghitung pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, menyetor dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam peraturan perpajakan juga dicantumkan sanksisanksi apa saja yang dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahril (2013) menyebutkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Rahayu (2017:193) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut penelitian Dona Fitria, (2017). Menyatakan hasil pengujian hipotesis Secara bersama-sama membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar Error! No text of specified style in document..1

Kerangka Pemikiran

Keterangan ;

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Pemahaman Perpajakan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2017) Adapun hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak diduga Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H2 : Pemahaman Perpajakan diduga Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H3 : Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Perpajakan diduga Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Defenisi operasional variabel

3.1.1 Defenisi variabel penelitian

Defenisi variabel penelitian didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan maka variabel-variabel yang di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. **Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan.

1. **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

2. **Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman Peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara menyeluruh.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keptuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dan patuh dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan pengukuran dari ketiga variabel tersebut di atas menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala pengukuran likert

Pernyataan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : data diolah (2022)

Tabel 1.1**Tabel Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel penelitian	Defenisi	Indikator	Skala
1	Kesadaran wajib pajak	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami dan mengetahui bahwa pajak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.3. Kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.4. Wajib pajak memahami bahwa salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan berasal dari pajak.5. Wajib pajak adalah berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak.	Interval - likert
2	Pemahaman perpajakan	Peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	Interval – skala

		peraturan dan undang-undang serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara menyeluruh.	2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	
3	Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dan patuh dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.	Interval – likert

Sumber: Puspita (2014), Siti (2017),

3.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati yang beralamat Jl. Dewi Sartika No.189A, RT.2/RW.5, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630. Pada penelitian ini fokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan faktor kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan. Sedangkan Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli sampai September 2022.

3.3 Metode penelitian

Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

a) Data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini data primer adalah data yang langsung dari responden menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan.

b) Data sekunder.

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder merupakan data publikasi yang diperoleh dari lembaga maupun badan sebagai penyedia data (perantara). Dalam penelitian

ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari Kantor KPP Pratama Jakarta Kramat Jati seperti Jurnal, dan Artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.5 Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Adapun jumlah populasi data wajib pajak orang pribadi adalah sebanyak Rp. 65.500 orang wajib pajak (KPP 2021). Alasan dipilihnya wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebagai populasi pada penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Simple Random Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan acak sederhana, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : error

Berdasarkan data dari KPP Pratama Kramat Jati hingga akhir tahun 2021, tercatat sebanyak 65.600 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{65.600}{1 + 65.600(0,1)^2}$$

$n = 99,84$ (dibulatkan menjadi 100)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

3.6 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini dapat melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden (Wajib Pajak) pada KPP tersebut. Kuesioner di dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu :

1. Identitas responden secara umum seperti nama, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir dan penghasilan.
2. Daftar pernyataan-pernyataan tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak, dan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak (X1), dan pemahaman perpajakan (X2).

3.7 Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data

menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan pearson correlation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan

reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Apabila cronbach alpha dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai cronbach alpha kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Efek dari multikolinieritas ini adalah menyebabkan tingginya

variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model

penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.7.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Analisis regresi linear berganda yang di gunakan untuk melihat secara langsung pengaruh variabel dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dimana analisis ini akan digunakan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Konstanta

b₁= Koefisien kesadaran wajib pajak

b₂= Koefisien pemahaman perpajakan

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak

$X_2 = \text{Pemahaman Perpajakan}$

$e = \text{error term}$

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji t (Parsial)

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Parsial (Uji t). Ghozali (2018; 88) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial.

Dalam Uji t untuk menguji masing-masing variabel seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikan t-hitung dengan ketentuan Jika nilai signifikan $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F table, apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F

table dengan tingkat signifikan (α) kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya (Oktafiana, 2015).

3.7.4.3 Uji koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2018).